

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN SUMBA BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 02 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN SUMBA BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2023.

- Abstrak : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Sumba Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
- Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Sumba Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 04 Januari 2023
- Lampiran II Hal